



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Sukoharjo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Kabupaten Boyolali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
4. Kabupaten Klaten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
5. Kabupaten Karanganyar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.

8. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten yang ditandai oleh TK.1 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 36.87900''$ LS dan $110^{\circ} 42' 09.53900''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Raya Solo – Jogja sampai pada PABU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 12.85874''$ LS dan $110^{\circ} 42' 38.84133''$ BT yang terletak di Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
2. PABU 008 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Raya Solo – Jogja sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 43.02923''$ LS dan $110^{\circ} 42' 55.69541''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Dukuh Tempel sampai pada PABU 021 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 36.15988''$ LS dan $110^{\circ} 42' 48.45607''$ BT yang terletak di Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
3. PABU 021 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Dukuh Tempel sampai pada PABU 022 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 32.11424''$ LS dan $110^{\circ} 42' 54.11931''$ BT yang terletak di Desa Karang duren Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang berbatasan

dengan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;

4. PABU 022 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Baran sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 37.11751''$ LS dan $110^{\circ} 42' 58.40799''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Raya Solo – Jogja sampai pada PABA 005 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 05.50000''$ LS dan $110^{\circ} 43' 15.70000''$ BT yang terletak di Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Karang duren Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Raya Solo – Jogja sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 03.45289''$ LS dan $110^{\circ} 43' 16.70510''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 00.89923''$ LS dan $110^{\circ} 43' 11.40007''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 58.91813''$ LS dan $110^{\circ} 43' 10.76836''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa Pucangan sampai pada TK.07 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 49.11331''$ LS dan $110^{\circ} 43' 14.47792''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 006 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 42.94316''$ LS dan $110^{\circ} 43' 12.71661''$ BT yang terletak pada batas Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dengan Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 023 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 16.75049''$ LS dan $110^{\circ} 43' 30.90624''$ BT yang terletak di Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
5. PABU 023 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa Pucangan, kemudian ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Dukuh Bentengsari Desa Pucangan, kemudian ke arah Barat Laut masuk aliran Sungai Patahan, kemudian ke arah

- Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Patahan sampai pada PBA 007 dengan koordinat 07° 33' 01.86095" LS dan 110° 43' 17.96293" BT yang terletak pada batas Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dan Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA 008 dengan koordinat 07° 32' 48.60000" LS dan 110° 42' 41.50000" BT yang terletak di Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali; dan
6. PABA 008 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar yang ditandai oleh TK.4 dengan koordinat 07° 32' 29.61985" LS dan 110° 42' 47.65631" BT.

Pasal3

Posisi PABU, PBA, PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttt
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2016.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttt
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1228.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.